



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

NOMOR : 169/PL.03.4-Kpt/3275/KPU-Kot/X/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN JALAN PROTOKOL DI KOTA BEKASI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Jalan Protokol di Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Jalan Protokol di Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 111 tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas APK Peserta Pemilu Tahun 2019;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 669/PL.01.5-SD/32/Prov/IX/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 284/PL.03.4-BA/KPU-Kot/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penetapan Jalan Protokol Di Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dengan Partai Politik se-Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, Dinas Satpol PP Kota Bekasi dan Bawaslu Kota Bekasi dengan Surat Undangan Nomor : 1060/PL.03.4-Und/3275/KPU-Kot/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Rapat Koordinasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN JALAN PROTOKOL DI KOTA BEKASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Lokasi Jalan Protokol di Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pemasangan Bahan Kampanye dilarang ditempel di lokasi Jalan Protokol yang telah ditetapkan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 10 Oktober 2018

KETUA,

ttd

NURUL SUMARHENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BEKASI

Kepala Sub bagian Hukum



Fathimah Ria Apriani

Lampiran : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi
Nomor : 169/PL.03.4-Kpt/3275/KPU-Kot/X/2018
Tanggal : 10 Oktober 2018
Tentang : Penetapan Jalan Protokol Di Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	JALAN PROTOKOL
1.	Sepanjang Jalan JENDERAL SUDIRMAN sampai dengan SULTAN AGUNG PERBATASAN PROVINSI DKI
2.	Sepanjang Jalan A. YANI sampai dengan PEREMPATAN RAWA PANJANG
3.	Sepanjang Jalan CUT MUTIA sampai dengan TAMAN CUT MUTIA
4.	Sepanjang Jalan Ir. H. JUANDA PEMKOT sampai dengan TERMINAL BEKASI
5.	Sepanjang Jalan JOYOMARTONO sampai dengan BULAK KAPAL
6.	Sepanjang Jalan M HASIBUAN PEREMPATAN MM sampai dengan BEKASI TIMUR

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 10 Oktober 2018

KETUA,

ttd

NURUL SUMARHENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Sub bagian Hukum


Fathimah Ria Apriani